



## KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

YAYASAN PAWYATAN DAHA KEDIRI

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN,  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 4.11.3/UN32/DN/2016

NOMOR : 322.A/YPD/Dik/VII/2016



pada hari ini Jum'at, tanggal Empat bulan November tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
  
2. **Drs. H. LH. Pranoto, M.M.** : Ketua Pengurus Yayasan Pawayatan Daha Kediri, berkedudukan dan berkantor di Jalan Hasanudin No. 18, Dandangan, Kediri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pawayatan Daha Kediri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Kesepahaman Bersama dalam bidang Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan Visi dan Misi masing-masing, dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

### **Pasal 1** **TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Yayasan Pawayatan Daha Kediri.

### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan dan pengajaran, (2) pengembangan sumber daya manusia, (3) penelitian, dan (4) pengabdian kepada masyarakat.

--	--	--	--

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga atau unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing Instansi, baik Universitas Negeri Malang maupun Yayasan Pawyatan Daha Kediri.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan Kesepahaman **PARA PIHAK**, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Yayasan Pawyatan Daha Kediri. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.



**Pasal 8  
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing pihak bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan satu (1) rangkap untuk Yayasan Pawayatan Daha Kediri.

**PIHAK KESATU**

Universitas Negeri Malang

Rektor



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd

**PIHAK KEDUA**

Yayasan Pawayatan Daha Kediri

Ketua,



Drs. H. LH. Pranoto, M.M.

4			
---	--	--	--